



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 1970
TENTANG
MENYEMPURNAKAN TEAM DOKTER AHLI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
YANG DIBENTUK BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 129 TAHUN 1967**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelantjaraan pelaksanaan tugas dari efisiensi kerdja, dipandang perlu untuk menjempurnakan Team Dokter Ahli Presiden R.I. sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan-keputusan Presiden Republik: Indonesia nomor 129 tahun 1967, nomor 120/M tahun 1969 dan nomor 121/M tahun 1969.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 183 tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 129 tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 120/M tahun 1969 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 121/M tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menjempurnakan Dokter Team Ahli Presiden RI jang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 129 tahun 1967 dengan perubahan-perubahannja jang terachir dengan Keputusan Presiden Nomor 121/M tahun 1969, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PERTAMA :

Team Dokter Ahli Presiden RI bertugas menjelenggarakan medical care dan medical security dari Presiden Republik Indonesia beserta keluarganja.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA :

Team Dokter Ahli Presiden terdiri dari :

1. Prof. G.A. Siwabessy, sebagai Ketua ;
2. Dr. Rubiono Kertopati, Major djenderal TNI, sebagai Wakil Ketua ;
3. Anggota-anggota jang ditundjuk dan ditentukan oleh Ketua Team, setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Badan Koordinasi Intelidjen Negara.

KETIGA :

- a. Tugas-tugas serta pembagian kerdja antara Ketua, Wakil Ketua dengan Anggota-anggota akan diatur oleh Ketua Team.
- b. Susunan/perubahan susunan anggota-anggota Team Dokter Ahli Presiden Republik Indonesia Wadjib dilaporkan oleh Ketua Team kepada Presiden RI.

KEEMPAT :

Bila dianggap perlu Ketua Team dapat meminta consult/nasehat dari Dokter2 Ahli didalam dan luar negeri diluar team tersebut.

KELIMA :

Kterangan-keterangan keluar mengenai kesehatan Presiden R.I. Serta keluarganja hanja dapat diberikan oleh Ketua Team Dokter Ahli tersebut sesudah mendengar dari anggota-anggota Team jang bersangkutan dan hanja dapat diumumkan dengan persetujuan Presiden R.I.

KEENAM :

Semua biaja untuk pelaksanaan tugas-tugas Team Dokter Ahli didalam maupun di Luar Negeri, dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara/Sekretariat Kepresidenan.

KETUDJUH :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa sebelum terbentuknja Team Dokter Ahli menurut keputusan ini, Team Dokter Ahli jang ada tetap mendjalankan tugasnja sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan ;
2. Kepala Staf Angkatan Darat ;
3. Sekretaris Negara ;

4. Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Sekretaris Kabinet ;
5. Sekretaris Kepresidenan ;
6. Sekretaris Militer.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada, jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 4 Nopember 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.